

# Urgensi Pembaruan Ketentuan Denda dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Sandra Putri Olivia Lase<sup>1</sup>, Ermania Widjajanti<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.  
E-mail: sandralase7@gmail.com (CA)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih relevan dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas saat ini serta bagaimana urgensi pembaruan hukum terhadap ketentuan penegakan berlalu lintas di era modern. Metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman terkait implementasi peraturan lalu lintas serta kaitannya terhadap urgensi pembaharuan hukum dengan menyoroti aspek sanksi administratif dan denda tentang batas kecepatan dalam berkendara. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan terhadap ketentuan denda dalam Pasal 287 ayat (5) penting dilakukan agar lebih efektif dan relevan, serta perlu didukung oleh penerapan sanksi administrative dan tilang elektronik untuk meningkatkan kepatuhan dan penegakan hukum lalu lintas yang modern.

**Kata Kunci:** Pembaruan Hukum, Batas Kecepatan, Sanksi Administratif, Tilang Elektronik.

---

**Sitasi:** Lase, Sandra. P. O. (2025) Urgensi Pembaruan Ketentuan Denda dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas .*Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 61–68. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.429>

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas lalu lintas di Indonesia. Implementasi hukum lalu lintas dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk mengatur dan menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Hal ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib (Andilolo et al., 2024).

Indonesia sebagai suatu negara yang berkembang, menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tata kedisiplinan di jalan raya dianggap masih sangat minim. Sehingga, masih sangat banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan terutama pengendara kendaraan bermotor, sebagai contoh melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat, melanggar aturan batas

kecepatan berkendara, tidak menggunakan helm, dan yang lainnya. Hal-hal inilah yang dapat menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berkembangnya suatu zaman maka berkembang pula suatu peraturan yang mengatur segala bentuk aktivitas masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan implementasi hukum lalu lintas, perlu dipahami bahwa setiap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bertujuan untuk mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, mulai dari pengguna jalan, pengendara kendaraan bermotor, hingga petugas yang bertugas menegakkan aturan tersebut (Yahya, 2024).

Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas jalan raya. Hal ini mencakup setiap tindakan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan hukum. Upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan mengenai lalu lintas telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Peraturan ini berkaitan erat dengan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas dan penanganan pelanggaran yang terjadi. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar lalu lintas, mulai dari teguran hingga denda atau sanksi lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi yang adil dan tegas diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelanggar sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di jalan raya (Andilolo et al., 2024).

Dalam praktiknya peraturan ini dirasa masih belum dapat memberikan efek jera pada pengendara bermotor di jalan raya. Masih sangat banyak ditemukan pengendara motor yang membawa kendaraannya secara ugal-ugalan yang tentunya tidak memperhatikan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a. Sehingga, penulis merasa perlunya pembaharuan terhadap ketentuan denda dengan menghadirkan sanksi administratif dan sistem tilang elektronik (EFTLE) yang dapat memberikan inovasi dalam menanggulangi permasalahan pada arus lalu lintas. Serta, perlunya melakukan penegakan aturan secara konsisten dan tegas. Hal ini penting untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan berlalu lintas yang berlaku. Dengan adanya penegakan aturan yang konsisten, diharapkan akan tercipta budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat meningkat (Bangun et al., 2022).

Dalam menyikapi persoalan ini penegakan hukum terhadap pelaku pelanggar lalu lintas harus lebih diperhatikan agar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diimplementasikan kepada para pelaku dan dapat mengurangi angka kecelakaan di Indonesia. Dengan demikian, implementasi hukum dalam Undang-Undang tersebut dapat menjadi efektif dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis relevansi serta efektivitas ketentuan denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dalam konteks penanggulangan pelanggaran lalu lintas masa kini. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat, ketentuan sanksi denda yang telah ditetapkan lebih dari satu dekade lalu perlu dikaji kembali, apakah masih mampu memberikan efek jera dan berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang efektif di tengah meningkatnya kompleksitas lalu lintas jalan raya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi urgensi pembaruan hukum dalam aspek penegakan aturan lalu lintas di era modern. Modernisasi transportasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya volume kendaraan bermotor telah menciptakan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembaruan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kondisi faktual di lapangan. Pembaruan ini tidak hanya menyangkut nominal sanksi, tetapi juga mencakup mekanisme penindakan yang lebih transparan, adil, dan berbasis teknologi untuk mendukung terciptanya ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

## 2. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis data untuk menjawab dan memecahkan permasalahan hukum yang dikaji. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada studi terhadap bahan hukum sekunder. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menggali dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan hukum yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, arsip, laporan, publikasi resmi, maupun literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, di mana pembahasan diarahkan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah guna memperoleh kesimpulan yang tepat atas isu hukum yang diteliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Evaluasi Efektivitas Ketentuan Denda dalam Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa "Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan yang ditarik oleh kendaraan bermotor." Sehingga, aturan tentang pelanggaran batas kecepatan serta dendanya berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Yuanda et al.,

2020). Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap kasus pelanggaran batas kecepatan dilakukan dengan melakukan operasi patroli. Namun, yang terjadi selama ini sistem tilang sering dikepasimpngkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku (Faadihilah & Wibowo, 2023).

Pasalnya saat dilakukan operasi oleh Kepolisian, ada lebih dari 50 mobil yang dikenakan tilang karena melanggar batas kecepatan kendaraan di jalan tol. Dari hasil operasi tersebut, membuktikan bahwa tidak sedikit pengendara yang menggunakan jalan tol masih belum paham mengenai batas kecepatan yang sesuai dengan peraturan. Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu faktor utama penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan. Penerapan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran tanpa pengecualian diyakini dapat mengubah perilaku pengemudi dalam berkendara, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan konvensional. Dinamika pergerakan masyarakat yang semakin padat dan kompleks menuntut sistem pengawasan dan penindakan yang lebih canggih, efisien, dan akuntabel (Putra et al., 2025). Dalam hal ini, teori hukum lalu lintas berfungsi sebagai dasar dan pedoman dalam pengaturan peraturan, prosedur, serta pemberian sanksi terkait aktivitas lalu lintas di jalan. Teori ini menjadi kerangka hukum penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedisiplinan di antara pengguna jalan.

Di Indonesia, teori ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menekankan salah satu prinsip utamanya, yaitu prinsip keselamatan. Tujuan utama dari hukum lalu lintas adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pengguna jalan, pengendara sepeda motor dan penumpang dari risiko kecelakaan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi" ayat (2) "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda".

Pernyataan ini didukung dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 115 huruf a, bahwa "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21" Pasal ini secara tegas melarang pengemudi kendaraan bermotor untuk melampaui batas kecepatan maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Larangan ini merupakan upaya hukum untuk menjadi keselamatan di jalan raya. Prinsip keselamatan ini tercermin dalam berbagai aturan, larangan, dan sanksi dalam undang-undang tersebut,

Merujuk ke Pasal 21 yang mengatur mengenai penetapan batas kecepatan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, mempertimbangkan bebrap faktor diantaranya: a. jenis jalan, b. fungsi jalan, c. rancangan teknis jalan, dan d. lingkungan sekitar. Hal

ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kecepatan berlebih. Konsekuensi hukum yang akan diterima bagi pengemudi yang telah melanggar peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 ayat (5). Pasal ini menjelaskan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (2) bulan atau dengan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)"

Menurut penulis besaran denda maksimal sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dinilai tidak efektif terhadap resiko yang ditimbulkan dari pelanggaran kecepatan yaitu kecelakaan lalu lintas berat, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dibandingkan dengan denda di negara-negara lain yang jauh lebih tinggi, denda yang ada saat ini dinilai terlalu ringan dan tidak relevan jika dikaitkan dengan nilai ekonomi dan daya beli masyarakat saat ini. Seiring dengan inflasi, kenaikan pendapatan, serta biaya hidup yang terus meningkat, nilai denda tersebut tidak ada artinya terutama bagi kalangan menengah ke atas atau pengemudi kendaraan pribadi.

### 3.2 Urgensi Pembaruan Hukum dalam Penegakan Disiplin Lalu Lintas

Melakukan pembaharuan hukum dalam sektor lalu lintas merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam upaya untuk mengurangi angka kecelakaan saat berkendara, diperlukan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan demi menjaga dirinya dengan lebih memahami mengenai kecepatan saat berkendara agar dapat menyesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk dapat ditaati.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang telah memberikan dasar hukum terhadap tata cara berlalu lintas, termasuk ketentuan mengenai denda dan sanksi. Namun, nilai denda yang tercantum dalam ketentuan tersebut, seperti pada Pasal 287 ayat (5), dirasa sudah tidak lagi relevan jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini. Akibatnya, efek jera terhadap pelanggar menjadi lemah dan tidak mampu menurunkan angka pelanggaran secara signifikan.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi di era modern menuntut adanya bentuk penegakan hukum yang adaptif. Penerapan hukum tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti penilangan manual, karena upaya ini rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan dirasa tidak efektif dalam menjangkau pelanggaran yang terjadi secara masif. Oleh karena itu, penulis merasa perlunya dilakukan pembaruan hukum terhadap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 287 ayat (5). Perlunya mempertimbangkan peningkatan nominal denda, serta mengadopsi pendekatan baru seperti sanksi administratif dan sistem tilang elektronik (ETLE) yang lebih transparan dan efisien.

Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran kecepatan, hal ini tentu memerlukan pembuktian secara akurat yang menjamin kepastian hukum dipengadilan karena kecepatan kendaraan bermotor di jalan hanya dapat dilihat dari petunjuk *Speedometers* yang terdapat pada kendaraan pelanggar, oleh karena itu perlu di dukung dengan alat yang bekerja di luar kendaraan pelanggar yang mampu mengukur dan menampilkan kecepatan kendaraan yang sedang melaju di jalan.

Program e-tilang dirasa dapat menjadi inovasi baru bagi pelayanan publik dengan mengintegrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi dalam penindakan secara langsung bagi pelanggar lalu lintas. Tilang Elektronik atau E-Tilang adalah mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi secara online dengan database yang terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan negeri, Bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara professional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel (Wulandari, 2020).

Sistem ini merupakan bentuk peralihan dari metode tilang manual ke sistem digital yang bertujuan untuk mempermudah proses penanganan pelanggaran lalu lintas. Penerapan e-tilang sejalan dengan evolusi era digital saat ini, di mana penggunaan pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses informasi dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem digital ini menjadikannya solusi yang relevan untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas dan pekerjaan, termasuk dalam penanganan pelanggaran lalu lintas (Manso et al., 2022).

Selain itu, melakukan pemberlakuan sanksi administratif sebagai bagian dari pembaruan hukum dalam penegakan lalu lintas memiliki keterkaitan penting terhadap efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Sanksi administratif dapat dilakukan dengan melakukan pemblokiran STNK, penundaan perpanjangan SIM, kewajiban mengikuti pelatihan ulang keselamatan berkendara bagi pelanggar berulang, atau pembatasan akses terhadap layanan publik tertentu, akan berdampak nyata bagi pelanggar tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang dan sering kali dirasa kurang efisien.

Penerapan sanksi administratif dipandang sebagai alternatif yang lebih adaptif dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di era modern. Sanksi ini memiliki keunggulan dalam hal efektivitas karena dapat diterapkan dengan lebih cepat dibandingkan sanksi pidana, mengingat tidak memerlukan proses peradilan. Kecepatan penindakan ini memungkinkan timbulnya efek jera secara langsung kepada pelanggar. Selain itu, sanksi administratif juga berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana, karena tidak semua pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dengan demikian, pengadilan dapat lebih fokus pada perkara-perkara yang lebih serius dan kompleks, menjadikan proses penegakan hukum secara keseluruhan lebih efisien.

Lebih lanjut, penerapan sanksi administratif mendukung upaya digitalisasi dan integrasi sistem hukum, khususnya melalui pemanfaatan teknologi seperti tilang elektronik (TLE) dan integrasi dengan basis data kendaraan. Hal ini memungkinkan

proses penindakan dilakukan secara otomatis dan transparan, sekaligus mengurangi potensi praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat di lapangan. Sanksi administratif juga dinilai lebih proporsional dan responsif karena dapat disesuaikan secara berkala, baik berdasarkan tingkat pelanggaran, laju inflasi, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga tetap relevan dan adil. Dengan berbagai keunggulan tersebut, pembaruan hukum yang mengedepankan sanksi administratif bukan hanya menjadi alternatif hukuman, melainkan juga strategi penting dalam mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang modern, transparan, dan efektif.

#### 4. Penutup

Pelanggaran batas kecepatan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, efektivitas sanksi, khususnya denda maksimal Rp500.000, dinilai tidak lagi relevan dan tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, praktik tilang konvensional rawan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui penyesuaian nominal denda, pemberlakuan sanksi administratif seperti pemblokiran STNK atau penundaan perpanjangan SIM, serta penerapan sistem tilang elektronik (ETLE). Kombinasi langkah tersebut merupakan strategi untuk menciptakan penegakan hukum lalu lintas yang lebih modern, transparan, dan efektif dalam mewujudkan keselamatan di jalan raya.

#### Reference

- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717–11729.
- Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 11(3), 1146–1160.
- Faadihilah, A. F., & Wibowo, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1(2), 1–18.
- Manso, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 88–97.
- Putra, A. M., Cahyani, T. D., & Al-Fatih, S. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 1–12.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 14(1), 1–10.
- Yahya, N. I. (2024). Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Masih Di

Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Privatum*, 13(5).

Yuanda, A. C. W., Dewilly, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *ADALAH*, 4(3), 63–72.

\*\*\*\*\*